

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO)
ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI**

(Studi di PT. Pegadaian (Persero) Jl. Mayjend M.T. Haryono No. 104, Dinoyo,
Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur)

Skripsi



Disusun Oleh :

IRSYAD SYAFALI PUTRA

21601021145

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO)
ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI**

(Studi di PT. Pegadaian (Persero) Jl. Mayjend M.T. Haryono No. 104, Dinoyo,
Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

IRSYAD SYAFALI PUTRA

21601021145

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

RINGKASAN


**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG GUGAT PT. PEGADAIAN (PERSERO)
ATAS OBJEK GADAI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI**

Irsyad Syafali Putra

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Apa makna penurunan nilai objek gadai dan bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika terjadi penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebabkan menurunnya nilai barang jaminan, maka PT. Pegadaian (Persero) wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) POJK No. 31/POJK.05/2016.

Kata Kunci : Tanggung gugat, Gadai, Penurunan Nilai



SUMMARY


THE JURIDICAL ANALYSIS OF PT. PEGADAIAN (PERSERO) RESPONSIBILITY FOR PAWN OBJECTS THAT HAVE DECREASED VALUE

Irsyad Syafali Putra

Faculty of Law, Malang Islamic University

The development of credit needs and the provision of credit facilities that require assurance, this is for the safety of credit-granting and that lend will be assured because of the assurance that this is where the importance of the assurance institution. What is the meaning of impairment of pawn object and how the responsibility form PT. Pegadaian (Persero) Malang City If there is a decline in the value of pawn object according to article 1157 of the Civil Code. This research uses empirical methods and uses sociological juridical methods. The decrease in the value of an object is divided into two factors, namely the natural factor and the factor of the Act against the law. If the party of PT. Pegadaian (Persero) has done the default by eliminating and because of its negligence that is a decrease in the value of collateral goods, then PT. Pegadaian (Persero) must provide compensation. The indemnification is governed by article 25 paragraph 2 POJK No. 31/POJK. 05/2016.

Keywords: *Liability, Pawn, Decrease in value*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang Indonesia selalu berusaha untuk mengejar ketertinggalannya melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan perekonomian di Indonesia mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh seseorang terkadang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harus mencari jalan lain untuk memenuhinya. Salah satu caranya adalah dengan meminjam uang dari berbagai sumber dana yang ada. Peminjaman uang dapat dilakukan tanpa kehilangan barang, maka masyarakat dapat meminjam uang kepada perseorangan atau kepada suatu lembaga keuangan. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun nonbank sangat di perlukan dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan nonbank yang dapat memberikan pinjaman atau sering juga disebut kredit adalah lembaga pegadaiaan.

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang memerlukan jaminan, hal ini demi keaman pemberian kredit tersebut dan yang meminjamkan akan terjamin karena adanya jaminan yang dengan inilah letak pentingnya lembaga jaminan. Salah satu lembaga keuangan

nonbank yang dapat memberikan pinjaman atau kredit adalah lembaga pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat guna mendukung pembangunan nasional dengan melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat. PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan mempunyai fungsi penting di dalam menunjang pembangunan.

Pendirian PT. Pegadaian (Persero) bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyangkut keperluan sejumlah uang dengan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari PT. Pegadaian (Persero) di tuangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero):¹

- (1) Maksud dan tujuan perusahaan perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa:
 - a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

- c. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
- (3) Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha:
 - a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
 - b. Optimalisasi sumber daya perusahaan perseroan (Persero).Dalam perjanjian gadai menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Kewajiban debitur adalah menyerahkan barang gadai kepada kreditur sedangkan kreditur berkewajiban untuk menjaga barang yang digadaikan.

Benda jaminan bagi pemberi gadai merupakan benda yang bernilai ekonomis maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminakan tersebut sudah seharusnya PT. Pegadaian (Persero) berperan aktif dalam pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminakan tidak mengalami kerusakan yang menimbulkan penurunan nilai benda yang dijaminakan bahkan hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah mengadaikan barangnya. Oleh karena itu, apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan ada akibat hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan pemberi gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPdt telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.²

Hak penerima gadai adalah:³

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang di tentukan;

² Salim HS, (2005), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 47.

³ *Ibid.*, h. 47.

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah di lakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai di atur di dalam Pasal 1154, 1156 dan Pasal 1157 KUHPerdara. Kewajiban penerima gadai:⁴

1. Menjaga barang yang di gadaikan sebaik-baiknya;
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang di gadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (1154 KUHPerdara);
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara);
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Hak-hak pemberi gadai:⁵

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai;
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah di lunasnya;
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1156 KUHPerdara).

Kewajiban pemberi gadai:⁶

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan permasalahan gadai, Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Tanggung Gugat PT. Pegadaian (Persero) Atas Objek Gadai yang Mengalami Penurunan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini maka akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna penurunan nilai objek gadai?

⁴ *Ibid.*, h. 48.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang sebagai penerima gadai jika ada penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis makna penurunan nilai objek gadai.
2. Menganalisis bentuk tanggung gugat dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang jika ada penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang baik dalam kalangan akademis maupun masyarakat biasa, maka dari itu dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian diharapkan bisa membantu para akademisi sebagai bahan referensi pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun bisa juga pengembangan teori dalam studi hukum di masyarakat dan juga menambah literatur bacaan atau jurnal sebagai bahan referensi penelitian yang akan di laksanakan selanjutnya di bidang hukum, khususnya Hukum Jaminan yang berhubungan dengan gadai.

2. Secara Praktis

Memberikan bahan masukan bagi PT. Pegadaian (Persero) dalam memberikan pelayan kepada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan sesuai maksud dan tujuan perusahaan berkaitan dengan hukum gadai dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi faktor penting dalam penelitian, hal ini karena itu di gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tinjauan penelitian, sehingga metode penelitian ini juga di gunakan untuk mempermudah pengembangan data agar mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan hukum. Pada awalnya, metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan bagaimana tata cara suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.

Dalam suatu penelitian metode penelitian menjadi suatu faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian dari suatu permasalahan yang akan di bahas, metode penelitian juga merupakan cara yang utama dan bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan di hadapinnya. Tetapi dengan di adakannya klasifikasi, yang akan di dasarkan oleh pengalaman, dan dapat di tentukan jenis penelitiannya. Metode penelitian ini adalah suatu tata cara yang akan di gunakan untuk mendapat suatu data dari objek penelitian, dan kemudian data tersebut akan di olah guna mendapatkan data yang lengkap dan juga hasil penelitian yang dapat di per-

tanggung jawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di sekitar masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia baik verbal ataupun menggunakan dengan cara observasi, dan wawancara.

B. Pendekatan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah mengidentifikasikan sebagai perilaku yang mempola sebagai teori sosial mengenai hukum atau teori hukum yang sosiologis dalam pembuktian melalui masyarakat.⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Jl. Mayjend M.T. Haryono No. 104, Dinoyo, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di ambil dalam penelitian ini adalah :

⁷ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. h. 52

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.⁸ Wawancara di lakukan langsung dengan pihak berwenang yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Klojen Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu cara untuk mengumpulkan data yang di peroleh dan yang di perlukan. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁰

⁸ Zainuddin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 106

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 167-168

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹²

1.6 Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah di lakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) atas objek gadai selaku penerima gadai, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul “TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, yang di susun

¹¹ Rianto Adi, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. h. 72

¹² Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 107

oleh Evi Lutfiana Dewi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah, sedangkan perbedaannya objek kajian berkaitan dengan kerusakan atau hilangnya barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero), sedangkan pada penelitian penulis mengkaji dan menganalisis tentang makna penurunan nilai objek gadai dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pendekatannya berbeda berkaitan dengan hukum islam sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum gadai.

Jurnal yang kedua, yakni berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN”, yang disusun oleh Riki Rikaldo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah, sedangkan perbedaannya objek kajian berkaitan dengan tanggung jawab di PT. Pegadaian (Persero), sedangkan pada penelitian penulis mengkaji dan menganalisis tentang makna penurunan nilai objek gadai dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontribusi atas penelitian tersebut, adalah berguna sebagai bahan berguna sebagai referensi bagi PT. Pegadaian (Persero) dalam memberikan pelayanan (*service*) kepada

masyarakat sehingga dapat diaplikasikan sesuai maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
	<p>EVI LUTFIANA DEWI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG</p>	<p>TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</p>
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap hilang atau rusaknya barang jaminan? 2. Apakah pertanggung jawaban tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau di ganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggung jawaban pegadaian dapat di pastikan karena barang jaminan nasabah di asuransikan pihak pegadaian. 2. Pertanggung jawaban yang di berikan oleh Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu besaran tanggungan dalam hukum Islam adalah harga terendah atau dengan harga utang, sedangkan Pegadaian Syariah memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman, sehingga penggantian yang di berikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menutup kerugian yang dialami nasabah. Dengan demikian, tanggung jawab Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. 		
PERSAMAAN		Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap nasabah.
PERBEDAAN		Objek kajian berkaitan dengan kerusakan atau hilangnya barang jaminan di PT. Pegadaian, se-

		dangkan pada penelitian penulis mengkaji dan menganalisis tentang makna penurunan nilai objek gadai dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan pedekatannya berbeda berkaitan dengan hukum islam sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum gadai
	KONTRIBUSI	<p>3. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman khususnya tentang bermuamalah.</p> <p>4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan informasi baru mengenai pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak berdasarkan konsep ideal hukum Islam.</p>
	PROFIL	JUDUL
	<p>RIKI RIKALDO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JA- MINAN NASABAH DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN</p>
	ISI HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Tuah Karya Kecamatan Tampam dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan benda yang menjadi jaminan gadai? 2. Faktor apa saja tidak terlaksananya pertanggung jawaban di PT. Pegadaian (Persero) Tuah Karya tampam terhadap barang jaminan nasabah? 3. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampam di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen? 	
	HASIL PENELITIAN	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang menimpa nasabah atas barang jaminan gadai dan memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan, atau kelalaian pegawai PT. Pegadaian (Persero) atas barang jaminan yang di titipkan oleh nasabah sejak saat penyerahan barang. Besarnya ganti kerugian yang diberikan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam PT. Pegadaian (Persero) dan kesepakatan bersama dan itikad baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama agar tidak timbul permasalahan selanjutnya. 2. Adapun faktor tidak terlaksananya pertanggung jawaban PT. Pegadaian Tuah Karya Tampan terhadap barang jaminan nasabah di sebabkan benda yang di jadikan jaminan gadai di PT. Pegadaian bukan milik nasabah atau debitur. 3. Perlindungan hukum dalam perjanjian gadai yang terdapat dalam Surat Bukti (SBK) pada angka 4 bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pada barang jaminan gadai yang rusak atau hilang bila ditinjau dari UUPK, tidak sepenuhnya terlaksana dengan ketentuan Pasal 4 huruf b, h dan Pasal 19 Ayat 1, 2 UUPK No 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak-hak dan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga pada dasarnya nasabah Pegadaian memperoleh perlindungan hukum dalam setiap transaksi perjanjian kredit gadai yang dilakukan di Perum Pegadaian. Tetapi kenyataannya pelaksanaan ganti rugi barang jaminan dan respon kurang memuaskan sehingga membuat nasabah kecewa.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab PT. Pegadaian terhadap nasabah.
PERBEDAAN	Objek kajian berkaitan dengan tanggung jawab di PT. Pegadaian, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji dan menganalisis tentang makna penurunan nilai objek gadai dalam pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. 2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang Hukum, khususnya Hukum bisnis yang berhubungan dengan barang gadai. 3. Untuk mengetahui secara

		mendalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada barang jaminan gadai.
--	--	---

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
IRSYAD SYAFALI PUTRA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Analisis Yuridis Tanggung Gugat PT. Pegadaian (Persero) Atas Objek yang Mengalami Penurunan Nilai
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa makna penurunan nilai objek gadai? 2. Bagaimana bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) Kota Malang sebagai penerima gadai jika ada penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 	
NILAI KEBARUAN	
Menganalisis tentang makna penurunan nilai objek gadai dan bentuk tanggung gugat PT. Pegadaian (Persero) jika ada penurunan nilai objek gadai menurut Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab ini sudah dibuat latar belakang masalah yang berisikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan di bahas mengenai sumber data maupun literatur yang memuat tentang kajian pada judul skripsi yang bersumberkan pada undang-undang, buku-buku penunjang, jurnal, teori-teori hukum dimana di dalamnya adalah kamus hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi wilayah penelitian, hasil penelitian, serta pembahasan terhadap hasil penelitian dari setiap permasalahan yang di angkat oleh penulis guna menemukan solusi atau hasil dari permasalahan tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan juga memberikan jawaban dari rumusan masalah yang di angkat oleh penulis serta saran yang mungkin akan berguna dan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan instansi terkait.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas yakni, antara lain:

1. Penurunan nilai pada suatu benda dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor adanya perbuatan melawan hukum. Faktor alamiah adalah sebuah penurunan nilai dikarenakan sifat benda tersebut akan selalu menurun dari segi kondisi fisik maupun dari segi perkembangan teknologinya dari tiap tahunnya selalu ada teknologi yang terbaru dan dari faktor adanya perbuatan melawan hukum di pengaruhi karena adanya kesengajaan atau kelalaian.
2. PT. Pegadaian (Persero) diwajibkan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat barang jaminan di serahkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 25 Ayat 1 POJK No. 31/POJK.05/2016. Apabila pihak PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan wanprestasi dengan menghilangkan dan karena kelalaiannya yang menyebabkan menurunnya nilai barang jaminan, maka pihak pegadaian wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam pasal 25 ayat 2 POJK no. 31/POJK.05/2016.

4.2 Saran

1. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih mensosialisasikan kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban apa saja yang akan di dapat oleh nasabah.



2. PT. Pegadaian (Persero) harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan milik nasabah agar tidak ada kerugian yang akan diterima oleh nasabah maupun PT. Pegadaian (Persero) itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, ____ : Rimdipress
Jaryana Soenandar., et al, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti
Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana
Rianto Adi. 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: rajagrafindo persada
Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

- Benny Krestian Heriawanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1.

INTERNET

- PT. Pegadaian (Persero) diakses pada tanggal 17 Mei 2020
<https://www.pegadaian.co.id/>